

BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan

1. Penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah oleh pemerintah pusat dinyatakan sah secara hukum berdasarkan Pasal 201 ayat (9), (10), dan (11) UU No. 10 Tahun 2016 serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan 15/PUU-XX/2022. Mahkamah menilai bahwa kebijakan penunjukan Pj merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) untuk menjamin kesinambungan pemerintahan selama masa transisi menuju Pilkada serentak. Namun demikian, secara normatif, mekanisme ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip demokrasi substantif karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat maupun DPRD, serta belum adanya peraturan pelaksana yang rinci dan transparan.
2. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, Pj Kepala Daerah memiliki mandat untuk menjalankan tugas pemerintahan secara penuh sebagaimana kepala daerah definitif, namun dibatasi dalam kewenangan strategis seperti mutasi jabatan, pemekaran wilayah, dan pembuatan kebijakan jangka panjang. Pembatasan ini bertujuan menjaga netralitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun dalam praktiknya, hal ini justru berpotensi menyebabkan stagnasi pelayanan publik di daerah, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan kebijakan cepat. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi kewenangan Pj agar tetap efektif namun tidak melanggar prinsip kehati-hatian hukum.
3. Dari sudut pandang fiqh siyasah, penunjukan Pj Kepala Daerah dibolehkan selama dilakukan untuk menjaga kemaslahatan, memenuhi prinsip keadilan, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai musyawarah dan legitimasi rakyat. Dalam Islam,

pengangkatan pemimpin idealnya melibatkan bai'at atau kontrak sosial antara pemimpin dan rakyatnya. Oleh karena itu, meskipun secara syar'i penunjukan Pj sah, prosesnya tetap harus memperhatikan unsur partisipatif dan transparansi untuk menciptakan legitimasi yang kuat serta menjaga stabilitas pemerintahan dan demokrasi selama masa transisi.

B. Saran

Pemerintah sebaiknya segera membuat aturan teknis yang jelas dan terbuka soal penunjukan Penjabat Kepala Daerah. Tujuannya agar prosesnya tidak hanya sah secara hukum, tapi juga melibatkan masyarakat dan DPRD. Dengan begitu, masa transisi tidak cuma jadi formalitas, tapi tetap menjaga stabilitas pemerintahan dan semangat demokrasi di daerah.